



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX bin SIRUN, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jambi, 16 Maret 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani/kebun, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak terkait;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mab pada tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX memiliki 2 orang anak yang salah satunya bernama ;
3. Bahwa ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dengan bukti surat keterangan yang terlampir;

Hal. 1 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nya yang beridentitas ;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
TTL/Umur : Sirih Sekapur, 04 Agustus 2006 umur 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : Tidak Sekolah
NIK : XXXXXXXXXX
Alamat : XX,
Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
TTL/umur : Kuamang Kuning, 02 Mei 2001 umur 23 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat : XX,
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo..

Yang dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal lebih dekat /berpacaran selama lebih kurang 1 Tahun;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun anak anak Pemohon masih bawah umur;
7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan tetap Rp.1.500,000 /Minggu;

Hal. 2 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi disebabkan menghindari pergaulan bebas dan Fitnah dari orang-orang oleh karena itu Pemohon merasa perlu mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Bungo karena di takutkan terjadi yang tidak di inginkan;
11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Rencana Pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan tertanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor : B-365/Kua.05.04.8/PW.01/2/2024, Maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa, Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo C/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta calon suami anak Pemohon dan orangtuanya terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, resiko dari dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, isteri Pemohon (XXXXXXX) yang merupakan ibu kandung dari XXX XX XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan alasan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal cukup lama sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan mereka sudah sangat dekat, sehingga apabila keduanya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan menjadi gunjingan di masyarakat;

Hal. 4 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon telah sepakat dengan orangtua calon suami anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin untuk bersama-sama mendidik, membimbing, mengasuh dan membantu segala yang diperlukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- Benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada pihak keluarga, dan telah mendapat restu dari orangtua dan pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat ini mendesak untuk dinikahkan karena hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa, keinginan XXXXX XXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX, atas kemauan sendiri, karena dasar saling cinta, bukan karena paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, antara XXXXX XXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, XXXXX XXXXX belum pernah menikah dan belum pernah menerima pinangan orang lain selain pinangan dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saat ini XXXXX XXXXX/anak Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;
- Bahwa, XXXXX XXXXX menerima keadaan ekonomi XXXXXXXXXXXXXXXX XX yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penghasilannya kurang bersedia akan membantunya;

Hal. 5 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon, berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial;
- Bahwa, anak Pemohon telah terbiasa membantu orangtua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari dan telah diajarkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, XXXXX XXXXX telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX pernah memeriksa kesehatan reproduksi ke Puskesmas setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut keduanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa, telah ada pembicaraan dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak mengenai penundaan kehamilan tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua, dan telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon telah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa benar pernikahan ini atas dasar kemauan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon karena atas dasar saling cinta dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan keduanya terhalang menikah;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXX berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik dan akan membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX berjanji akan menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX dan keluarganya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami dan telah siap membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan wali dari XXXXXXXXXXXXXXX, dengan identitas :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX, bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 7 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana perkawinan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena XXXXX XXXXX baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX supaya menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun XXXXXXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX tetap bersikeras untuk segera dinikahkan karena sudah saling kenal cukup lama sejak 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka, dan sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX, apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, telah ada kesepakatan dengan Pemohon untuk menunda kehamilan XXXXX XXXXX mengingat anak tersebut masih berusia 18 tahun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 17 Desember 2018, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 12 September 2023, bermaterai cukup,

Hal. 8 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 14 April 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1508095805810001 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 19 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 150805020610002, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 19 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1509071811130004, atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan di cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LT-11022018-0007, atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 11 Februari 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos serta, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1631/TLB/2006, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 06 Mei 2006, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;

Hal. 9 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 3 Bungo, tanggal 15 Juli 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos serta, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/076/GS/Kesra, atas nama XXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dusun Gapura Suci, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, tanggal 20 Februari 2024, bermaterai cukup, telah di- *nazagelen*, dan dicap pos, bukti P.10;
11. Asli Surat Permohonan Dispensasi Nikah di bawah umur nomor B.365/Kua.05.04.8/PW.01/02/2024, dan Surat Penolakan Perkawinan, nomor B.365/Kua.05.04.8/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 13 Februari 2024, bermaterai cukup, telah di- *nazagelen*, dan dicap pos, bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, nomor 445/196/II/PKM-KKX/2024, atas nama XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan UPT Puskesmas Kuamang Kuning X, Kabupaten Bungo, tanggal 16 Februari 2024, bermaterai cukup, telah di- *nazagelen*, dan dicap pos, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan XXXXX bin Marjani dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 19 Februari 2024, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos serta, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;

B. Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal diXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, ibu kandung dari XXXXX XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa, anak Pemohon masih berstatus lajang, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh anak Pemohon, karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun terakhir, hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah orang yang giat bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak lain, sedangkan XXXXX XXXXX tidak bekerja;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, sikap anak Pemohon sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;

Hal. 11 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak Pemohon apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memeriksakan kesehatan reproduksi ke Puskesmas Kuamang Kuning X, keduanya dinyatakan sehat, XXXXX XXXXX sudah matang untuk hamil;

2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo; di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, keinginan untuk menikah atas kemauan anak Pemohon karena telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan atas dasar saling cinta, bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah terlanjur dekat, sehingga dikhawatirkan akan gunjingan di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa, pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pernikahan pertama, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 12 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak mempunyai tanggungan dengan pihak lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX tidak bekerja dan masih tanggungan orangtua;
- Bahwa, anak Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun anak Pemohon telah siap untuk menikah dan telah memahami kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, Pemohon dan orangtua dari XXXXXXXXX telah sepakat akan tetap membimbing dan mengarahkan XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX setelah keduanya menikah;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXX telah memeriksakan kesehatan reproduksi ke Puskesmas Kuamang Kuning X, dan dari hasil pemeriksaan tersebut keduanya dinyatakan sehat dan XXXXX XXXXX sudah cukup umur untuk hamil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan Dispensasi Kawin kepada anak

Hal. 13 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orangtua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun

Hal. 14 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Muara Bungo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh ayah kandung dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti P.10, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama XXXXX XXXXX, calon suaminya, beserta orangtua calon suami anak Pemohon telah datang secara *in person* menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin serta calon suaminya dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk

Hal. 15 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya melanjutkan rencana pernikahan tersebut hingga anak Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon, beserta anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan keinginan untuk menikah ini karena dasar saling cinta, dan tanpa ada paksaan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh XXXXX XXXXX sebagai berikut: Pertama, aspek ekonomi. XXXXX XXXXX menerima keadaan ekonomi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penghasilannya kurang bersedia akan membantunya; Kedua, aspek agama. XXXXX XXXXX berjanji akan mendampingi calon suaminya XXXXXXXXXXXXX dan anak-anaknya berdasarkan ajaran agama. Ketiga, aspek sosial. XXXXX XXXXX berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. Keempat, aspek hukum. XXXXX XXXXX berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kelima, aspek kesehatan, XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah memeriksakan kesehatan reproduksi ke Puskesmas Kuamang Kuning X, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXXX keduanya dalam kondisi sehat, dan sudah matang untuk hamil;

Menimbang, calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan lisan di persidangan yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikah dengan XXXXX XXXXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku

Hal. 16 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pengantin pria adalah sebagai berikut: pertama, aspek ekonomi. XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, dan XXXXX XXXXX tidak bekerja, masih tanggungan orangtua. XXXXXXXXXX sanggup untuk menafkahi XXXXX XXXXX dan anak-anak kelak. Kedua, Aspek agama. XXXXXXXXXX berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik dan akan membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. Ketiga, Aspek sosial. XXXXXXXXXX berjanji akan menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. Keempat, aspek hukum. XXXXXXXXXX berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kelima, aspek kesehatan, XXXXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX telah memeriksa kesehatan reproduksi ke Puskesmas Kuamang Kuning X, dan dari hasil pemeriksaan tersebut keduanya dinyatakan sehat, hanya saja alat reproduksi XXXXX XXXXX sehat dan sudah siap dan matang untuk hamil;

Menimbang bahwa orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikahkan anak mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut: pertama, aspek ekonomi. XXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, dan orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX sanggup membantu dan membiayai serta mendukung ekonomi XXXXXXXXXX sewaktu-waktu bila diperlukan. Kedua, Aspek agama. orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX berjanji akan membimbing agar anaknya menjadi imam keluarga yang baik yang dapat membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. Ketiga, Aspek sosial. orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX berjanji akan membimbing anaknya untuk menjaga sikap, sopan santun dan tata krama di lingkungan keluarga dan masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan

Hal. 17 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan norma sosial. Keempat, aspek hukum. orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX berjanji untuk membimbing anaknya agar tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Kelima, aspek kesehatan. Mengingat kondisi XXXXX XXXXX masih berumur 18 tahun, dari hasil pemeriksaan di Puskesmas Kuamang Kuning X, XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam kondisi sehat dan sudah siap dan matang untuk hamil;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.13 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 dan pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan akta di bawah tangan;

Hal. 18 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan P.13 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1, sampai P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon, XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX beserta orangtuanya berdomisili di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa XXXXX XXXXX adalah anak kedua perempuan Pemohon dengan almh. XXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, dan bukti P.8, telah membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kedua laki-laki dari ayah bernama Mus Mulyadi dan ibu bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 22 tahun 9 bulan;
3. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa pendidikan XXXXXXXXXXXX setingkat Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan anak Pemohon tidak sekolah;
4. Bahwa, bukti P.10 menerangkan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014;
5. Bahwa, bukti P.11 menerangkan bahwa permohonan pernikahan yang diajukan Pemohon ke KUA Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
6. Bahwa, bukti P.12, telah membuktikan anak Pemohon telah memeriksakan kesehatan di UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X, dari hasil tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan sudah matang untuk hamil;
7. Bahwa, bukti P.13, berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dengan orangtua XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan dan mengikat bagi yang menandatangani yaitu

Hal. 19 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI antara lain:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXX XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, atas keinginan anak Pemohon sendiri, bukan karena paksaan dan desakan dari pihak manapun dan keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujui dan menerima resiko pernikahan tersebut meski anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan serta tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa, keinginan untuk menikah atas kemauan anak Pemohon karena telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan atas dasar saling cinta, bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlanjur dekat;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon merupakan pernikahan pertama, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 20 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak mempunyai tanggungan, XXXXX XXXXX tidak bekerja dan masih tanggungan orangtua;
- Bahwa, baik XXXXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX, tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX, telah siap untuk menikah dan telah memahami kewajiban suami isteri;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX pernah memeriksakan kesehatan di Puskesmas Kuamang Kuning X, dari hasil pemeriksaan tersebut, XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX dalam kondisi sehat, dan sudah matang / cukup umur untuk hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta antara lain:

- Bahwa XXXXX XXXXX sampai dengan saat ini belum mencapai usia 19 tahun, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa, XXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tidak ada tanggungan dengan pihak lain;
- Bahwa meskipun anak Pemohon di bawah umur 19 tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan;

Hal. 21 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX berstatus lajang keduanya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak sedang dalam peminangan dan/atau meminang orang lain;
- Bahwa kehendak untuk menikah bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah memeriksa kesehatan reproduksi, oleh bidan UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X (Bukti P.12), terbukti bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam kondisi sehat, dan sudah matang/cukup umur untuk hamil;
- Bahwa Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi kawin, dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, telah setuju dan siap akan merencanakan perkawinan, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah saling mengenal kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan hubungan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Pemohon berstatus lajang, Pemohon selaku orangtua sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto*

Hal. 22 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orangtua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bungo, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama tentang Anak Pemohon (XXXXX XXXXX) masih di bawah umur 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun filosofi Pasal 7 tersebut adalah Negara memastikan bahwa segala bentuk perkawinan usia dini harus dicegah semata-mata mempersiapkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul demi melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki generasi muda yang berkualitas dan unggul diharapkan dapat berkontribusi positif sekaligus mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya baik tingkat regional maupun global;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mendesak yang dilakukan dalam perkara *a quo* terdapat beberapa kemaslahatan sebagai berikut: fakta hukum pertama yaitu *pertama*, memberikan perlindungan terhadap Anak Pemohon dalam bentuk status hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Perbuatan Eliminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Kedua*,

Hal. 23 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari stigma negatif masyarakat yang terpengaruh adat istiadat setempat pasangan muda yang belum menikah dianjurkan untuk segera menikah terlebih telah memiliki penghasilan yang mapan;

Menimbang, bahwa, fakta hukum kedua tentang Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda sebagaimana Pasal 39 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya saja umurnya belum mencapai batas minimal usia untuk menikah. Berdasarkan keterangan yang diberikan anak Pemohon, Hakim menilai anak tersebut telah cakap dan cukup dewasa meski umurnya baru berusia 16 tahun 3 bulan, memahami hak dan kewajiban seorang isteri, memahami tentang aqidah Islam, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon termasuk subjek hukum yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa, fakta hukum ketiga tentang aspek ekonomi calon pengantin pria/XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, tidak ada tanggungan dengan pihak lain. Termasuk orang yang giat bekerja, dan mampu menghidupi anak dan isterinya kelak, sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya maka Hakim berpendapat bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) yang sudah bekerja sekaligus memiliki penghasilan sehingga calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) dapat menanggung kebutuhan pokok calon istrinya dan menjamin tumbuh kembang anak-anaknya sebagai kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) sebagai pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat tentang aspek pendidikan Anak Pemohon tidak sekolah, sedangkan calon suami anak Pemohon pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Kejuruan, terhadap fakta hukum tersebut hakim menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

Hal. 24 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 12 tahun, dari fakta tersebut terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi pendidikan dasar minimal 6 tahun karena belum pernah sekolah sedangkan calon suaminya telah menempuh pendidikan dasar 12 tahun, maka Hakim telah menganjurkan kepada XXXXX XXXXX untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan meskipun sudah menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima tentang Anak Pemohon tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon berkelakuan baik bukan sebagai oknum jahat di masyarakat. Etika yang dimiliki calon pengantin dapat sebagai modal berharga dalam membina rumah tangga dan berinteraksi sosial antar anggota masyarakat sehingga konflik dalam rumah tangga dan dalam masyarakat dapat dihindari;

Menimbang, fakta hukum keenam tentang Anak Pemohon sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan sebagaimana diatur Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon dan calon pengantin pria berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman dan legal dalam ikatan perkawinan. Fakta tentang kondisi reproduksi XXXXX XXXXX yang sehat hanya saja belum cukup umur sehingga disarankan untuk menunda kehamilan hingga XXXXX XXXXX berusia 20 tahun dengan cara metode kontrasepsi non hormonal, dan telah didukung kedua belah pihak keluarga untuk menunda kehamilan tersebut. Maka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, fakta hukum ketujuh tentang pihak keluarga sepakat untuk menikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu Anak Pemohon jika terdapat kesulitan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Hakim berpendapat bahwa restu dan bantuan dari kedua keluarga

Hal. 25 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama orangtua dapat menjadi modal berharga bagi Anak Pemohon dan calon pengantin pria sebagai perekat ikatan rumah tangga mereka agar tidak mudah bercerai di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta pertimbangan syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32, Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui " ;
2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi Artinya "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ";
3. Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan", untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam;

Menimbang, Hakim berprasangka bahwa kondisi terhadap hubungan anak Pemohon yang sudah terlanjur dekat, dan di persidangan hakim menilai kedua calon mempelai telah siap dari segi fisik dan mental untuk membangun rumah tangga, maka sepatutnya mendapat keringanan hukum berupa diperbolehkannya menikah usia dini dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaza'iri dalam bukunya *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: al-Mustakhrijah min Kitab l'Ilam al-Muwaqqi'in* (Dar Ibnu Qayyim, n.d), hlm, 323 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

Hal. 26 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kemudharatan harus dihilangkan”. maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan Pemohon secara sah dan meyakinkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S. Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Hal. 27 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

HAZIZAH, S. Sy

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 140.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 250.000,00

Hal. 28 dari 28. Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PA.Mab